

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan ditandai adanya akad sehingga mencapai suatu ikatan batin. Adapun tujuan dari perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.²

Menurut fikih istilah nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij. Atau salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat sempurna.³

Perkawinan sendiri diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu zawwaja dan nakaha. Dari kedua kata inilah yang dipakai dalam al-qur'an dalam menyebutkan perkawinan orang islam. Jelasnya nakaha artinya menghimpun dan zawwaja artinya pasangan. Dari kedua bahasa tersebut melahirkan kata perkawinan yang memiliki arti sebagai penghimpun dua orang menjadi satu. Melalui dua insan yang bersatu, dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri. Dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain yang biasa disebut dengan pasangan (*zauj dan zaujah*). Atau biasa disebut pada masa sekarang pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup berumah tangga

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, 7:2 (2016), 413.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31.

Dalam pernikahan atau perkawinan tidak selamanya indah yang seperti diharapkan oleh pasangan yang telah menikah, pasti ada saja masalah yang dapat menimbulkan putusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami- istri biasa disebut cerai.⁴ Perceraian biasanya dipakai untuk jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Menurut P. N. H. Simanjuntak mengatakan bahwa perceraian adalah berakhirnya sebuah pernikahan yang diputus oleh seorang hakim karena adanya beberapa alasan tertentu dan karena adanya gugatan dari suami ataupun istri yang mengalami pertikaian dalam perkawinannya.⁵ Perceraian pada umumnya dipengadilan dijatuhkan 2 perkara, yang pertama adalah talak dan yang kedua adalah *fasakh* (pembatalan pernikahan).

Talak berasal dari bahasa arab yaitu الطلاق artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁶ Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁷ Menurut istilah talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁸

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁹ Perceraian dalam putusan pengadilan mayoritas dijatuhkan kepada 2 perkara, yang pertama adalah talak dan yang kedua adalah pembatalan pernikahan (*Fasakh*).

Menurut Abdul Djamali dalam bukunya, hukum islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami dan istri dalam hubungan keluarga. dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak dan semacamnya sehingga istri tidak

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Ummipress, 2020), 1

⁵ N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Islam Perdata Islam*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

⁶ H.S.A. al-hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 9.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 9.

⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 191-192.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), 23.

halal baginya setelah ditalak. Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan, pertama kematian dari salah satu pihak dan kedua putus akibat perceraian.¹⁰

Salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah batalnya perkawinan. Pemegang kekuasaan untuk memutuskan batal atau tidaknya perkawinan tersebut adalah hakim.¹¹ Yang didahului dengan adanya permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan berlangsung.¹² Putusan hakim merupakan hasil akhir dari aktivitas penemuan hukum oleh hakim atas suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk menyelesaikan permasalahan diantara pihak-pihak.¹³ Menurut M. Hatta Ali kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun dalam penegakan hukum, maka hakim akan mempertimbangkan suatu putusan atau perkara dengan berbagai sudut pandang. Demi berlangsungnya hukum yang bersifat adil.¹⁴

Putusnya perkawinan di Indonesia banyak diatur dalam peraturan sampai dengan undang-undang, yang mana seperti undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga mengatur bagaimana perceraian dapat terjadi. Adapun permasalahan yang diangkat pada hal ini adalah bagaimana putusnya perceraian yang disebabkan oleh gangguan Kesehatan mental juga diatur dalam pasal 116 huruf e KHI, pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 4 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Zainuddin Ali, perkawinan yang melanggar hukum Islam merupakan perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, sehingga

¹⁰ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 95-97.

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 267.

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 111.

¹³ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), 29.

¹⁴ M. Hatta Ali, "Membangun Peradilan Berwibawa Melalui Peningkatan Kepercayaan Publik dan Independensi Lembaga Peradilan" dalam Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

pembatalannya bersifat abadi. Sementara, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, adakalanya terkait dengan hukum agama dan administrasi negara, pembatalannya bersifat sementara.¹⁵

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua. Perkara perceraian ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka hakim dalam memutuskan perkara ini harus benar-benar memperhatikan alasan dasar dari perceraian ini. Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Hakim juga identik dengan Pengadilan. Kebebasan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya dengan keputusan Pengadilan yang biasa disebut dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan itu sendiri.

Pemeriksaan perkara di pengadilan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan pasal 178 HIR/ 189 RBG, setelah pemeriksaan selesai maka hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Hakim-hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian di pengadilan dapat mengacu pada yurisprudensi dengan menggunakan pendekatan kasus, jika pendekatan perundang-undangan tidak menemukan norma-norma hukum perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus individual dan konkret tersebut.¹⁶

Kesehatan mental merupakan faktor yang juga penting diperhatikan selain stabilitas emosi seseorang. Selain itu pada penelitian terdahulu telah ditemukan beberapa penelitian sejenis yang meneliti mengenai hubungan penyesuaian pernikahan (Marital Adjustment) dengan stabilitas emosi pasangan, yang dapat

42. ¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012),

¹⁶ Yahya harhap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 797.

mempengaruhi penyesuaian pernikahan adalah faktor psikologis suami istri dalam menjalankan rumah tangga mereka. Menurut Zakiah Daradjat dalam Ramayulis, keabnormalan mental adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan psikis. Dalam pernikahan keharmonisan antara suami dan istri menjadi tolak ukur rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah, namun jika salah satu dari pasangan mengidap gangguan kesehatan mental tersebut akan menjadi suatu kasus yang serius dalam rumah tangga itu sendiri, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga baik *verbal* maupun *non verbal* (fisik).¹⁷

Kesehatan Jiwa, Di rektorat Jenderal Pelayanan Medis, Departemen Kesehatan RI, di mana nomor kode dan diagnosis gangguan jiwa merujuk pada ICD-10 yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 1992, sementara diagnosis multi- aksial merujuk pada DSM-IV. Isinya meliputi perkembangan PPDGJ, perbandingan dan penggolongan diagnosis, struktur klasifikasi PPDGJ-III, beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan diagnosis gangguan jiwa dan penggolongannya, kategori diagnosis gangguan jiwa dengan mengacu pada pedoman diagnostiknya. Rusdi Maslim (ed), untuk melaksanakan suatu aktivitas pada tingkat personal, yaitu melakukan kegiatan hidup sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar dan kecil).

Gangguan kinerja (*performance*) dalam peran sosial dan pekerjaan tidak digunakan sebagai komponen esensial untuk didiagnosis gangguan jiwa, oleh karena itu hal ini berkaitan dengan variasi sosial-budaya yang sangat luas.¹⁸

Dari konsep tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa di dalam konsep gangguan jiwa, didapatkan butir-butir:

1. Adanya gejala klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku dan sindrom atau pola psikologi.
2. Gejala klinis tersebut menimbulkan “penderitaan” (*distress*), antara lain dapat berupa: rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram , disfungsi organ tubuh, dll.

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Cet. 23 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), 28.

¹⁸ *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (Rujukan dari PPDGJIII)*, (Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, 1993:7

3. Gejala klinis tersebut menimbulkan “disabilitas” (*disability*) dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup.

Perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan telah membawa tantangan baru dalam bidang fikih munakahat, terutama dalam menghadapi masalah kesehatan mental seperti gangguan kejiwaan. Dalam konteks pernikahan, gangguan kejiwaan dapat memengaruhi dinamika rumah tangga dan menyebabkan ketidakharmonisan yang berpotensi berujung pada perceraian.

Dalam hal ini, perkembangan ilmu psikologi dan kesehatan mental menjadi sangat relevan untuk membantu memperjelas konsep dan kriteria gangguan kejiwaan yang dapat memengaruhi kelangsungan pernikahan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental, berbagai kajian psikologis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana gangguan kejiwaan dapat memengaruhi kehidupan keluarga dan pernikahan. Dengan demikian, tidak hanya hukum yang perlu diperhatikan, tetapi juga aspek kesehatan mental yang semakin diakui sebagai faktor penting dalam kehidupan berumah tangga.¹⁹

Fikih klasik tidak secara khusus membahas gangguan kejiwaan sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, ijtihad kontemporer menjadi penting untuk menafsirkan prinsip-prinsip fikih dalam konteks modern. Di Indonesia, hukum positif telah mengakui gangguan kejiwaan sebagai alasan sah untuk perceraian, tetapi ada kebutuhan untuk menyelaraskan pandangan ini dengan prinsip-prinsip fikih Islam yang relevan.

Dalam hal ini juga, relevansi perkembangan psikologi kesehatan mental dalam merumuskan solusi ijtihad kontemporer sangat penting untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Psikologi kesehatan mental memiliki peran yang krusial dalam memberikan pemahaman mengenai berbagai gangguan mental yang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi,

¹⁹ Irene Goldenberg, et al, *Family Therapy An Overview*, (Boston: Cengage Learning, 2017), 420.

atau gangguan bipolar, sangat membantu dalam merumuskan solusi hukum yang lebih adil dan manusiawi. Misalnya, gangguan depresi pasca-persalinan, meskipun dapat menurunkan kualitas hidup pasangan, seringkali bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat, dan dengan demikian tidak selalu menjadi alasan yang sah untuk perceraian. Sebaliknya, gangguan mental yang lebih berat, seperti skizofrenia atau gangguan bipolar yang tidak diobati, dapat menyebabkan ketidakstabilan yang berbahaya dalam pernikahan dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Oleh karena itu, perkembangan psikologi kesehatan mental sangat penting untuk membedakan jenis gangguan yang membutuhkan perhatian khusus dan yang masih bisa dikelola melalui terapi atau perawatan medis.²⁰

Dalam konteks ijtihad kontemporer, para ulama dan ahli fikih di Indonesia semakin menyadari pentingnya mempertimbangkan faktor psikologis dalam menjatuhkan keputusan hukum terkait perceraian. Mereka berpendapat bahwa ijtihad kontemporer perlu merespons perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kesehatan mental. Oleh karena itu, penerapan prinsip fikih harus diperbaharui dengan mempertimbangkan temuan-temuan terbaru dalam bidang psikologi. Dalam kajian fikih kontemporer, gangguan kejiwaan dapat dianggap sebagai salah satu alasan yang sah untuk perceraian, asalkan gangguan tersebut dapat dibuktikan melalui bukti medis dan psikologis yang sah. Beberapa ulama modern, seperti Yusuf al-Qaradawi, menyarankan agar fatwa-fatwa tentang perceraian akibat gangguan kejiwaan dipertimbangkan berdasarkan evaluasi psikologis yang mendalam dan konsultasi dengan profesional medis yang kompeten dalam bidang tersebut.²¹

Namun demikian, tantangan utama dalam pelaksanaan ijtihad kontemporer adalah adanya perbedaan pandangan antara para ulama dalam memandang dampak gangguan kejiwaan terhadap perceraian. Beberapa ulama berpendapat bahwa gangguan kejiwaan harus dianggap sebagai alasan yang sah untuk perceraian hanya jika gangguan tersebut sudah berlangsung lama dan

²⁰ N. Lumongga, *Depresi: Tinjauan Psikologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 87-92.

²¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terjemahan oleh Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 2018), 207-214.

mengganggu hak-hak pasangan yang lain. Sebaliknya, ada pula pendapat yang lebih konservatif yang berpendapat bahwa gangguan kejiwaan tidak bisa menjadi alasan utama untuk perceraian tanpa adanya upaya rehabilitasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, ijtihad kontemporer diharapkan dapat menjembatani perbedaan ini dengan cara yang lebih bijaksana dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial yang ada.²²

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara ijtihad kontemporer menangani isu perceraian akibat gangguan kejiwaan dalam fikih munakahat dan berinteraksi dengan hukum positif di Indonesia, dengan mengintegrasikan perkembangan ilmu kesehatan mental sebagai acuan utama.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Ijtihad Kontemporer Fikih Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perceraian Akibat Gangguan Kejiwaan”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Perceraian akibat gangguan kejiwaan merupakan fenomena yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, agama, dan psikologi. Dalam hukum Islam, perceraian memiliki aturan tersendiri dalam fikih munakahat, namun seiring berkembangnya zaman, diperlukan ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan hukum tersebut dengan realitas sosial dan ilmu pengetahuan modern. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani kasus perceraian akibat gangguan kejiwaan, baik dari segi prosedural maupun substansial.

Di sisi lain, perkembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang kesehatan mental, semakin memberikan pemahaman baru tentang gangguan kejiwaan dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana konsep-konsep baru dalam psikologi dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan ijtihad

²² M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 175-182.

kontemporer terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengkaji dan membandingkan aturan hukum Islam (fikih munakahat) dan hukum positif di Indonesia terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan serta menilai relevansi perkembangan psikologi kesehatan mental dalam merumuskan solusi hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak keluar dari jalur pembahasan utama, beberapa batasan masalah yang ditetapkan adalah:

- a. Ruang Lingkup Hukum Islam
 - Pembahasan dalam hukum Islam dibatasi pada fikih munakahat dalam perspektif ijtihad kontemporer.
 - Tidak membahas seluruh aspek hukum Islam terkait pernikahan dan perceraian secara umum, melainkan hanya yang berkaitan dengan perceraian akibat gangguan kejiwaan.
- b. Ruang Lingkup Hukum Positif di Indonesia
 - Pembahasan hukum positif hanya mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan pengadilan terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan.
 - Tidak membahas hukum perceraian di negara lain atau perbandingan dengan sistem hukum di luar Indonesia.
- c. Aspek Psikologi Kesehatan Mental
 - Pembahasan mengenai psikologi kesehatan mental hanya difokuskan pada relevansinya terhadap perumusan ijtihad kontemporer terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan.
 - Tidak membahas diagnosis gangguan kejiwaan secara medis atau terapi psikologis secara mendetail.

Dengan batasan ini, penelitian akan tetap terarah pada studi komparatif antara ijtihad kontemporer fikih munakahat dan hukum positif di Indonesia dalam menangani perceraian akibat gangguan kejiwaan serta

mempertimbangkan perkembangan psikologi kesehatan mental dalam perumusan solusi hukum

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum Islam (fikih munakahat) mengatur perceraian akibat gangguan kejiwaan pada salah satu pasangan dalam perspektif ijtihad kontemporer?
- b. Bagaimana hukum positif di Indonesia menangani perceraian yang melibatkan pasangan dengan gangguan kejiwaan?
- c. Bagaimana relevansi perkembangan psikologi kesehatan mental dalam merumuskan solusi ijtihad kontemporer terkait perceraian karena gangguan kejiwaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Menganalisis aturan hukum Islam (fikih munakahat) mengenai perceraian akibat gangguan kejiwaan berdasarkan pendekatan ijtihad kontemporer.
- B. Mengkaji kebijakan hukum positif di Indonesia dalam menangani perceraian pasangan dengan gangguan kejiwaan.
- C. Menjelaskan relevansi psikologi kesehatan mental sebagai dasar dalam menentukan ijtihad kontemporer terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah untuk menyandang gelar sarjana hukum (S.H.).
- b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah, dan umumnya di kalangan akademisi.
- c. Harapan penulis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang hendak

melakukan penelitian ini serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah penceraian terhadap pasangan yang memiliki gangguan kejiwaan dalam perspektif fikih munakahat dan hukum positif. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak terkait yang melakukan penelitian dengan topik yang sama dikemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini ada beberapa karya tulis yang membahas tentang penceraian akibat pasangan yang memiliki gangguan kejiwaan dalam beberapa literatur berupa skripsi atau buku. Karena keterbatasan penulis, berikut ini beberapa penelitian mengenai penceraian akibat pasangan yang memiliki gangguan kejiwaan:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh yang ditulis oleh Miftakhul Huda selaku mahasiswa IAIN Metro dengan judul **“Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”**. Dalam skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Huda menjelaskan Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Manusia yang membutuhkan penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis, maka setiap manusia yang memiliki dorongan seksual berhak menyalurkan kebutuhannya tersebut, baik orang yang normal maupun orang yang mengalami gangguan fisik atau mental. Namun pernikahan bukan hanya terkait dengan hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sangat tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan kewajiban dan hak. Dalam hal ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, orang yang mengalami gangguan fisik dan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri data *reduction*, data *display* dan *conclusion/verivication*.

Status pernikahan antara Hr (suami penderita gangguan mental) dan Rm (istri) masih tetap, dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena tidak ada ucapan lafadz talak dari Rm secara sharih (jelas), dan istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Suami istri secara hukum tetap terikat dalam pernikahan, sepanjang tidak ada putusan pengadilan atau ucapan talak dari suami, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan.²³

Dalam persamaan penulis dengan sumber diatas adalah membahas perceraian akibat pasangan gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum islam, sedangkan perbedaannya sumber ini lebih fokus pada anilisis putusan pengadilan, sementara penelitian penulis membandingkan ijtihad kontemporer dengan hukum positif serta mengintegrasikan aspek psikologi kesehatan mental.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh yang ditulis oleh Nurlaila Indah dan Raden Cecep Lukman Yasin selaku mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **“Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution”**. Dalam Jurnal Al-ijtimauiyyah ini membahas tentang Perceraian

²³ Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, (*skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), 1.

merupakan terlepasnya ikatan pernikahan melalui peradilan Agama. Perceraian disabilitas mental merupakan perceraian yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat yang penyandang disabilitas mental. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis perceraian akibat disabilitas mental perspektif hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution dan untuk menganalisis perceraian disabilitas mental perspektif surah An-Nur ayat 61. Metode penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap hak-hak disabilitas mental sebaiknya didukung pula oleh pemerintah dan penegak hukum. Perceraian terhadap disabilitas mental sebaiknya tidak dikabulkan, sebab semakin menderita dan sukar untuk sembuh. Dalam surah An-Nur ayat 61 menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas mental itu sama seperti manusia normal, sehingga dalam memperlakukan penyandang disabilitas-pun sama di mata Allah dan Islam sangat menolak diskriminasi terhadap siapapun.²⁴

Persamaan dan perbedaan jurnal diatas dengan skripsi yang penulis bahas adalah Persamaan: Membahas perceraian akibat gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan: Penelitian ini menekankan aspek hak asasi manusia, sedangkan penelitian penulis fokus pada komparasi antara ijtihad kontemporer, hukum positif, dan perkembangan psikologi kesehatan mental.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ismi Mu'tashim Billah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan Judul **"Fikih Difabel: Analisis Hukum Menceraikan Pasangan yang Menjadi Difabel"** Dalam jurnal ini membahas tentang Kajian mengenai hak-hak difabel dalam ranah privat perlu mendapat perhatian lebih. Pasalnya, beberapa peraturan justru melegitimasi diskriminasi atas difabel. Dalam perceraian misalnya, seseorang dapat menceraikan pasangannya dengan alasan difabel karena dikhawatirkan akan mengganggu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Artikel ini mengkaji hukum

²⁴ Nur Laila Indah, et all, "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution", *Jurnal Al-ijtima'iyyah*, 8:1 (30 Juni 2022), 65.

menceraikan pasangan yang menjadi difabel secara holistik, baik dari peraturan perundang-undangan dan fikih. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji hukum-hukum dari perspektif norma. Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang berasal dari teks-teks yang tersedia. Menggunakan pendekatan ushul fikih yang menekankan pada reinterpretasi ayat-ayat kisah sebagai landasan ijtihad, artikel ini menemukan bahwa perceraian tidak boleh dilandaskan pada sebab pasangan menjadi difabel semata. Artinya, perceraian harus didasarkan pada unsur yang lebih substantif, seperti broken marriage. Perkawinan yang rusak tidak selalu lahir dari sebab pasangan yang menjadi difabel. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun pasangan bukan merupakan difabel, mereka abai terhadap kewajibannya dalam rumah tangga.²⁵

Persamaan dan perbedaan jurnal diatas dengan skripsi yang penulis bahas adalah Persamaan: Membahas perceraian dalam konteks pasangan dengan disabilitas dalam perspektif fikih dan hukum positif. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada disabilitas secara umum, sementara penelitian penulis spesifik pada gangguan kejiwaan dan integrasi aspek psikologi kesehatan mental dalam ijtihad kontemporer.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Jati Ratna Sari mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk Tentang Terjadinya Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)”**. Dalam skripsi yang ditulis oleh Sri Jati Ratna Sari adalah Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan Pengadilan agama Tanjung Karang Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang, berisi tentang permohonan cerai. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun ternyata baru selama 1 (satu) bulan pernikahan rumah tangga

²⁵ Mu'tasim Billah, “Fikih Difabel: Analisis Hukum Menceraikan Pasangan yang Menjadi Difabel”, *Journal of Disability Studies Inklusi*, 11:1 (23 Februari 2024), 23.

penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan penggugat yang baru mengetahui ternyata tergugat mengalami gangguan kejiwaan, yang mengakibatkan segi berbicara, sikap, perbuatan tidak seperti biasa (aneh). Ini yang membuat penggugat takut dan tidak bisa menerima, penggugat bisa bertahan selama 3 bulan, sampai akhirnya tidak kuat dan akhirnya memutuskan untuk lebih baik pisah dengan tergugat, setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Berdasarkan hal ini yang menjadi perumusan masalah adalah Pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan.

Jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka), dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari putusan perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk. Disini hakim dalam mempertimbangkan masalah ini sebagai pemicu dari dari sebuah perselisihan dan pertengkaran, itu disebabkan karena bukan hanya satu faktor pemicu saja yang menjadi ukuran Hakim dalam memutuskan perkara ini melainkan ada faktor-faktor lain yang mengikutinya. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang kedua, tinjauan hukum Islam, terhadap alasan perceraian dalam putusan hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan sudah terpenuhi, hal ini sesuai yang diajarkan Agama Islam serta berpegang pada prinsip

larangan membahayakan, setelah berusaha mendamaikan tidak berhasil, jika bercerai dipandang lebih maslahat.²⁶

Persamaan dan perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang penulis bahas adalah Persamaan: Membahas perceraian akibat gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan: Penelitian ini fokus pada analisis putusan pengadilan tertentu, sedangkan penelitian penulis melakukan komparasi antara ijtihad kontemporer, hukum positif, dan perkembangan psikologi kesehatan mental.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zulhizah Febriansyah dan Lalu Hadi Adha Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia dengan Judul **“Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa”** Dalam jurnal ini membahas tentang kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa dan untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan perkawinan orang dalam gangguan jiwa adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Upaya hukum yang ditempuh terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam, yaitu: pencegahan perkawinan, dan pembatalan perkawinan.²⁷

Persamaan dan perbedaan jurnal diatas dengan skripsi yang penulis bahas adalah Persamaan: Membahas isu perkawinan yang melibatkan individu dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum. Perbedaan:

²⁶ Sri jati Ratna Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1428/PDT.G/2022/Pa.TNK Tentang Terjadinya Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 1.

²⁷ Zulhizah Febriansyah, et all, “Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa”, *Jurnal Private Law*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2:3 (October 2022), 558.

Penelitian ini lebih fokus pada status perkawinan, sementara penelitian penulis fokus pada perceraian dan komparasi antara ijtihad kontemporer, hukum positif, serta aspek psikologi kesehatan mental.

F. Kerangka Berpikir

Pembentukan kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian akan memperoleh pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh dengan data-data yang otoritatif.

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tidak dapat disangkal bahwa perjalanan rumah tangga sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk gangguan kejiwaan pada salah satu pasangan. Masalah ini dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, sehingga membutuhkan perhatian khusus baik dari perspektif fikih munakahat maupun hukum positif di Indonesia.²⁸

Gangguan kejiwaan, dalam konteks medis, didefinisikan sebagai kondisi yang mengganggu fungsi emosional, sosial, dan mental individu. Dalam pernikahan, gangguan ini dapat memengaruhi peran pasangan sebagai suami atau istri, yang pada akhirnya dapat menjadi alasan perceraian. Baik fikih Islam maupun hukum positif Indonesia telah mengakui bahwa gangguan kejiwaan yang berat dapat menjadi dasar hukum untuk mengakhiri pernikahan, meskipun prosedur dan syaratnya berbeda.²⁹

Dalam fikih klasik, kesehatan mental dianggap sebagai salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan. Para ulama sepakat bahwa jika salah satu pasangan mengalami gangguan kejiwaan yang berat dan tidak dapat disembuhkan, perceraian dapat diperbolehkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan kemaslahatan umat di atas

²⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 111.

²⁹ Nur Laila Indah, et al, "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution", *Jurnal Al-ijtima'iyah*, 8:1 (30 Juni 2022), 73.

segalanya. Namun, pendekatan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial.³⁰

Ijtihad kontemporer berusaha menafsirkan ulang hukum-hukum Islam agar relevan dengan situasi saat ini. Dalam konteks perceraian akibat gangguan kejiwaan, para ulama modern mempertimbangkan aspek medis dan psikologis dengan lebih mendalam. Mereka juga mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah untuk memberikan keputusan yang lebih tepat dan adil.³¹

Di sisi lain, hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan, telah menetapkan bahwa gangguan kejiwaan yang berat dan tidak dapat disembuhkan dapat menjadi alasan sah untuk mengajukan perceraian. Kebijakan ini bertujuan melindungi hak dan kesejahteraan pasangan yang sehat, serta memastikan bahwa keputusan perceraian tidak diambil secara sembarangan.³²

Kasus-kasus di pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa hakim sering kali merujuk pada hasil diagnosa medis sebagai dasar untuk memutuskan perceraian. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara hukum dan ilmu psikologi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang kompleks. Selain itu, pendekatan Maqashid Syariah dalam ijtihad kontemporer juga menekankan perlindungan jiwa dan akal sebagai prioritas utama, sehingga keputusan perceraian dianggap sah jika dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar.³³

Dampak dari perceraian akibat gangguan kejiwaan tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga anak-anak mereka. Hak asuh anak sering kali menjadi salah satu isu penting dalam perkara ini. Hukum positif Indonesia mempertimbangkan kemampuan mental orang tua dalam menentukan hak asuh demi kepentingan terbaik bagi anak.³⁴

³⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 84.

³¹ Imam Mustofa, *Kajian Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 31.

³² Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 165.

³³ Ainil Maksurah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Istri Mengidap Skizoprenia (Studi Putusan Nomor: 53/PDT.G/2022/PA.KIS)", (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2024), 14.

³⁴ Nur Laila Indah, et all, "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution", *Jurnal Al-ijtima'iyyah*, 8:1 (30 Juni 2022), 60.

Selain itu, stigma sosial terhadap gangguan kejiwaan juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Banyak masyarakat yang masih memandang gangguan mental sebagai aib, sehingga memperburuk kondisi pasangan yang mengalami masalah ini. Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi penting untuk mengurangi stigma tersebut dan mendukung kesehatan mental pasangan suami istri.³⁵

Peran keluarga dalam mendukung pasangan dengan gangguan kejiwaan juga tidak dapat diabaikan. Keluarga dapat menjadi pendukung utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mendorong proses penyembuhan. Selain itu, pendidikan pra-nikah yang mencakup informasi tentang kesehatan mental juga diperlukan agar pasangan dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan pernikahan di masa depan.³⁶

Konsultasi medis dan psikologis menjadi elemen penting dalam menangani kasus perceraian akibat gangguan kejiwaan. Diagnosa medis dapat menjadi bukti kuat yang digunakan dalam pengadilan, sementara konselor perkawinan dapat membantu pasangan memahami masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi terbaik.³⁷

Reformasi hukum dan kebijakan juga diperlukan untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada pasangan yang mengalami gangguan kejiwaan. Langkah ini melibatkan perbaikan sistem hukum, penyediaan akses layanan kesehatan mental, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dalam pernikahan.³⁸

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, dan tenaga medis, menjadi sangat penting. Dengan pendekatan yang komprehensif, permasalahan gangguan kejiwaan

³⁵ Imam Mustofa, *Kajian Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 33.

³⁶ Nur Laila Indah, et all, "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution", *Jurnal Al-ijtima'iyah*, 8:1 (30 Juni 2022), 67.

³⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* 2, 84.

³⁸ Iis Linawati, et all, "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.1899/PDT.G/2013/PA.PT.", *Jurnal Hukum Online*, 3:7 (Desember 2017), 67.

dalam pernikahan dapat ditangani secara lebih efektif, sehingga memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.³⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

Kata metodologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, metodologi merujuk pada cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian atau kegiatan tertentu. Dalam konteks penelitian, metodologi merujuk pada cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.⁴⁰

Maka dalam penulisan penelitian ini ada beberapa aspek metode penelitian yang akan digunakan yaitu:

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan Studi Komparatif Ijtihad Kontemporer Fikih Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perceraian Akibat Gangguan Kejiwaan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi hukum.⁴¹

Disajikan dengan metode Kualitatif Deskriptif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian.⁴² Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, di mana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian.⁴³

³⁹ Retno Amelia, et al, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No.114K/Ag/2022)", *Jurnal Media Akademik*, 2:1 (Januari 2024), 67.

⁴⁰ Syafnidawaty, *Pengetian Metode dan Metodologi Menurut Para Ahli*, [Pengertian Metode dan Metodologi Menurut Para Ahli \(Lengkap\) \(studinews.co.id\)](https://studinews.co.id), Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 09.40 WIB.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13-14.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

⁴³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 4.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telaah pustaka untuk menghimpun dan menganalisis data, dengan cara mengkaji buku-buku umum maupun agama, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁴

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum seperti perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.⁴⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui Studi Komparatif Ijtihad Kontemporer Fikih Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perceraian Akibat Gangguan Kejiwaan, maka metode ini juga akan menggunakan sumber-sumber hukum dari hukum Islam dan hukum positif.

4. Sumber data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tanpa melibatkan media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu peristiwa, kegiatan atau kejadian, dan hasil dari suatu pengujian.⁴⁷

⁴⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 137.

Untuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah fikih munakahat serta hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini dari kitab-kitab maupun buku-buku hukum yang membahas perceraian akibat pasangan yang memiliki gangguan kejiwaan dalam perspektif fikih munakahat dan hukum positif.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang terdokumentasikan dalam arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak.⁴⁸

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara merujuk pada buku-buku atau kitab-kitab yang membahas fikih munakahat dan hukum perceraian terhadap pasangan yang memiliki gangguan kejiwaan, al-Qur'an, Hadits serta tulisan yang dimuat dalam artikel atau jurnal, baik dari sumber-sumber di media cetak ataupun elektronik, dan sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literature lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini, yakni Studi Komparatif Ijtihad Kontemporer Fikih Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perceraian Akibat Gangguan Kejiwaan. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap teori-teori yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, hal ini untuk mendukung aturan-aturan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai Studi Komparatif Ijtihad Kontemporer Fikih Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia

⁴⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 12.

terhadap Perceraian Akibat Gangguan Kejiwaan.⁴⁹

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan materi dari fikih munakahat dan materi terkait hukum perceraian pasangan yang memiliki gangguan kejiwaan menurut hukum positif dari literatur seperti buku, skripsi dan jurnal, aspek-aspek tersebut berfungsi agar dapat dianalisis dan disimpulkan terkait bagaimana Studi Komparatif Ijtihad Kontemporer Fikih Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perceraian Akibat Gangguan Kejiwaan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, kemudian disusun dan dianalisis dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu metode deskriptif kualitatif, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data sesuai dengan teori dari Miles dan Huberman, yaitu menganalisis dengan tiga langkah, yaitu :⁵⁰

Data Condensation (Kondensasi data), Kondensasi atau Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁵¹

Data Display (Menyajikan data), kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁵²

Conclusion Drawing and Verification (Menarik kesimpulan atau verifikasi), merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis

⁴⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed, 13.

⁵⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed, 13.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 249.

⁵² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed, 13.

hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.⁵³

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini teratur dan berurutan dengan baik, serta untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini sehingga diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang cukup maksimal, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, literatur terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Teoritis Tentang Pengertian dan Konsep Fikih Munakahat serta Kajian Ijtihad Kontemporer: Bab ini berisi tinjauan teoritis yang digunakan dalam pembahasan seputar definisi dan cakupan fikih munakahat, dasar-dasar perceraian dalam fikih Islam. Definisi dan ruang lingkup ijtihad kontemporer dan penerapan ijtihad kontemporer dalam kasus perceraian akibat gangguan kejiwaan.

Bab III Tinjauan Pustaka Teoritis Tentang Hukum Positif di Indonesia terkait Penceraian dan Gangguan Kejiwaan serta Dampaknya terhadap Perkawinan: Bab ini berisi tinjauan teoritis mengenai Pengertian hukum positif, ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan komplikasi hukum islam (KHI), prosedur pengadilan terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan. Serta definisi dan kategori gangguan kejiwaan dalam psikologi, dampak gangguan kejiwaan dalam pernikahan dan relevansi psikologi

⁵³ Kanjeng Mariyadi, Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman, [Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman \(Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman\) - Mariyadi.com](#), Diakses pada tanggal 09 November 2023, Pukul 22.04 WIB.

kesehatan mental dalam hukum islam dan positif.

Bab IV Analisis Pembahasan Dan Hasil: Bab ini membahas mengenai bagaimana perspektif ulama klasik dan ulama kontemporer dalam menyikapi perceraian akibat gangguan kejiwaan. Dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus putusan pengadilan yang relevan. Menganalisa dampak gangguan kejiwaan terhadap pernikahan dan sinergi antara hukum islam, hukum positif, dan ilmu psikologi dalam penyelesaian perceraian akibat gangguan kejiwaan.

Bab V Penutup: Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk mengembangkan tema penelitian.

